



PENETAPAN

Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDIRMAN HAMIDI, S.H.,M.H, beralamat SUDIRMAN HAMIDI, SH.MH & Rekan Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Palembang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. x bertanggal 09 Desember 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dengan register

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.2642/Pdt.G/2023/PA.PLG



perkara Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuasin pada hari Kamis tanggal 05 bulan April Tahun 2018. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor x tertanggal 06 bulan April tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang Tua Tergugat yang beralamat di desa Merah Mata Rt 04 kabupaten banyuasin sumatera selatan selama lebih kurang satu bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat menyewa/mengontrak rumah lebih satu tahun di desa Merah mata dan terakhir menyewa rumah kembali di lorong lada km 5 kota Palembang.
3. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu :
 - Nama : **Anak Penggugat dan Tergugat** Tempat / Tanggal Lahir : Banyuasin/ 19 Oktober 2018
 - Umur : 5 tahun 2 Bulan

Saat ini berada pada Penggugat.

4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, walau pertengkaran sering terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setelah itu dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak
5. Bahwa setiap pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar dan suka menyakiti perasaan Penggugat bahkan sering mengajak berpisah mengeluarkan kata-kata cerai,

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.2642/Pdt.G/2023/PA.PLG



Selain itu Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan mengenai keuangan Tergugat tidak terbuka atau seolah-olah ada yang di tutupi.

6. Bahwa sekitar Tahun 2020 pertengkaran yang sering terjadi terus menerus di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat mengetahui sifat asli Tergugat yang mudah tersinggung dan selalu bersifat egois serta kasar ketika sedang bertengkar dengan penggugat. Namun Penggugat masih tetap bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah dan tidak berperangai kasar lagi akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan terus menerus berperangai kasar sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang selalu terus-menerus bersifat seperti itu. Dan jika ada maunya baru bersifat baik seolah-olah bukan di anggap seperti istri.

7. Bahwa Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 dikarenakan Tergugat sering sekali keluar malam hingga pulang keesokan paginya kemudian ada hal yang paling membuat Penggugat merasa sangat tidak dihargai, faktanya ketika pulang pagi Tergugat selalu membawa teman-temannya kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan mabuk sehingga membuat Penggugat habis kesabaran dan meninggalkan rumah bersama anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sangat sakit hati dan kecewa, faktanya Tergugat memposting foto dan berkomentar negatif di akun media sosial facebook mengenai Penggugat dan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat mempertanyakan Anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebenarnya anak siapa atau seolah-olah tidak mengakui atau meragukan bahwa anak tersebut yang bernama MIKAELA ARKANA BINTI YOVI adalah anak hasil dari perkawinan Penggugat dan tergugat.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.2642/Pdt.G/2023/PA.PLG



9. Bahwa berdasarkan kejadian pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat telah memutuskan tidak lagi bersedia hidup bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah 1 bulan tidak bertemu dan tidak satu rumah lagi serta Tergugat jarang sekali bertanya tentang Anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak lagi bersedia hidup bersama dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
Nama : **Anak Penggugat dan Tergugat** Tempat
/ Tanggal Lahir : Banyuasin/ 19 Oktober 2018
Umur : 5 Tahun 2 bulan

Yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya serta menetapkan Nafkah Anak;

11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang cq Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ra'ji Tergugat kepada Penggugat.

12. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas, dan oleh

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.2642/Pdt.G/2023/PA.PLG



karena anak berumur 5 Tahun 2 Bulan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah sebagai ibu yang lebih berhak untuk memperoleh hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak tersebut, sehingga menurut hukum hak pengasuhan (*hadhanah*) patut diberikan kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk kepentingan biaya pemeliharaan dan nafkah terhadap anak tersebut sampai dewasa atau mandiri maka menurut hukum sudah menjadi tanggung jawab Tergugat sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya sepatutnya memberikan nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, oleh karenanya patut dan layak kepada Tergugat untuk memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat paling lambat tanggal 01 (satu) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

15. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memanggil Para Pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ra'ji Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama :

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.2642/Pdt.G/2023/PA.PLG



Nama : **Anak Penggugat dan Tergugat**
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuasin/ 19 Oktober 2018
Umur : 5 Tahun 2 Bulan

Berada dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir. Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.PLG bertanggal 11 Desember 2023 ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.2642/Pdt.G/2023/PA.PLG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.PLG bertanggal 11 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2642/Pdt.G/2023/PA.PLG dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.2642/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Abd Samad A. Azis, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusyidi AN, S.H.,M.H** dan **Iskandar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rafiah Laili, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Abd Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rusyidi AN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar, S.H.I

Rafiah Laili, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.2642/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)